



**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 43-P/PM III-18/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. LUKY SILOOY**
Pangkat/NRP : Kopda/31010784200382
Jabatan : Tamudi 2 Situud Den 151
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 21 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-31/C-13/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/90/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
- Mengingat : Pasal 283 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. LUKY SILOOY**; Kopda NRP 31010784200382, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dan tidak dapat menunjukkan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hakim Tunggal

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 13.41 WIT, bertempat di Jalan Laksda Leo Wattimena Kota Ambon Provinsi Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)